

**KEHARMONISAN KELUARGA PERKAWINAN ANTAR SUKU SAMIN DAN
SUKU JAWA DI DESA KLOPODUWUR KECAMATAN BANJAREJO
KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

**OLEH:
AHMAD NASRUL ULUM, S.H.
NIM: 17203011013**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
DOSEN PEMBIMBING:
DR. SRI WAHYUNI, S. AG, M., AG., M. HUM
YOGYAKARTA**

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Penelitian ini didasari oleh banyaknya perkawinan antara Suku Samin dan Suku Jawa di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2018, perkawinan tersebut menciptakan berbagai hal baik mengenai interaksi antar suku, menyesuaikan budaya-budaya antara pasangan suami dan isteri, dan bagaimana seorang pelaku perkawinan antara Suku Samin dan Suku Jawa tersebut menciptakan sebuah hubungan keluarga yang harmonis dan bahagia di dalam rumah tangganya. Perkawinan antar suku di Desa Klopoduwur terutama Suku Samin dan Suku Jawa menjadi sesuatu yang lumrah dan biasa yang karena memang dilihat dari segi geografisnya lokasi Desa Klopoduwur yang mayoritas suku Samin berada di tengah-tengah pulau Jawa dan berdampingan langsung dengan masyarakat suku Jawa, perkawinan antar suku yang juga merupakan suatu hal yang dibolehkan dalam ajaran *Sikep* maupun ajaran budaya Jawa, dan menciptakan sebuah pekerjaan rumah para pelaku perkawinan antar suku untuk bisa menyesuaikan dirinya dan mempertahankan rumah tangganya supaya tetap harmonis dan rukun.

Penelitian ini menggunakan metode *field research*. Sumber data pada penelitian ini meliputi sumber data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan pelaku perkawinan antar suku, selain itu data sekunder yang berasal dari kepustakaan serta dokumen-dokumen yang telah tersedia yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum Islam yaitu pendekatan yang melihat suatu gejala-gejala yang terjadi di dalam rumah tangga dengan dikaitkan dengan ajaran-ajaran agama Islam.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa sepuluh pasangan yang melangsungkan perkawinan antar suku pada Suku Samin dan Suku Jawa di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2018 yaitu para pasangan perkawinan antar suku terbilang cukup harmonis dengan terbukti bahwa antara pasangan baik suami dan isteri saling setia dan dapat menjalankan rutinitasnya dengan baik dan adil atau terlihat disiplin. Kesetiaan dan kedisiplinan menjadikan sesuatu hal yang sangat dijalankan karena masyarakat suku Samin menilai bahwa standar harmonis jika memiliki pasangan yang setia dan giat atau disiplin.

Kata kunci: Perkawinan antar Suku Samin dan Suku Jawa, Harmonis

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Ahmad Nasrul Ulum
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis Saudara:

Nama : Ahmad Nasrul Ulum
NIM : 17203011013
Jurusan/Prodi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Keharmonisan Keluarga Perkawinan Antar Suku Samin Dan Suku Jawa di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum dalam Jurusan/Prodi Magister Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar tesis/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Oktober 2019 M.
22 Shafar 1441 H.

Pembimbing,



Dr. Sri Wahyuni, S. Ag, M., Ag., M. Hum



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomer : B-591/Un.02/DS/PP.00.9/10/2019

Tugas Akhir dengan judul : "KEHARMONISAN KELUARGA PERKAWINAN ANTAR SUKU SAMIN DAN SUKU JAWA DI DESA KLOPODUWUR KECAMATAN BANJAREJO KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:


Nama : Ahmad Nasrul Ulum, S.H.
Nomer Induk Mahasiswa : 17203011013
Telah diujikan pada : Rabu, 16 Oktober 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang/Penguji I


Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji II


Dr. H. Oman Fathurohman S.W., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji III


Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 16 Oktober 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan




Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Nasrul Ulum, S.H.
NIM : 17203011013
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 13 Oktober 2019 H
12 Shafar 1441 M
Yang menyatakan,




Ahmad Nasrul Ulum, S.H.
NIM.17203011013

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu

mengingat (kebesaran Allah)

(QS. *Az-Dzariyat*(51): 59)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	şa'	ş	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	el
م	mim	m	Em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

III. Ta'Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائة ditulis *al-Mā'idah*

إسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserah ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

IV. Vokal Pendek

— / — kasrah ditulis i

— / — fathah ditulis a

— 9 — dammah ditulis u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif
إستحسان
ditulis *ā*
ditulis *Istihsān*
2. Fathah + ya' mati
أنتى
ditulis *ā*
ditulis *Unsā*
3. Kasrah + yā' mati
العلوانى
ditulis *ī*
ditulis *al-‘Ālwānī*
4. Dammah + wāwu mati
علوم
ditulis *u*
ditulis *‘Ulu>m*

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati
غيرهم
ditulis *ai*
ditulis *Gairihim*
2. Fathah + wāwu
قول
ditulis *au*
ditulis *Qaul*

VI. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

- أنتم
ditulis *a'antum*
- أعدت
ditulis *u'iddat*
- لاين شكرتم
ditulis *la'in syakartum*

VII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah
القرآن
ditulis *al-Qur'an*
القياس
ditulis *al-Qiyas*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة والصلاة والسلام على نبيه ورسوله
مُحَمَّدٍ وآله وصحبه أجمعين, أما بعد

Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunianya yang tidak terbatas. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Yang syafa'atnya kita nantikan kelak dihari kiamat.

Tesis dengan judul “**Keharmonisan Keluarga Perkawinan Antar Suku Samin Dan Suku Jawa Di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah**” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar magister (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun tesis ini untuk memperoleh hasil terbaik. Akan tetapi, dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penyusun, tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran atau tenaga, akhirnya tesis ini terselesaikan. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah Swt. Yang telah memberikah rahmat dan hidayah-Nya
2. Kedua orang tua, serta seluruh anggota keluarga yang telah mendo'akan serta memberikan dukungan baik moral maupun material kepada penyusun sehingga mampu menyelesaikan studi di UIN Sunan Kalijaga dengan baik.
3. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. Selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Sri Wahyuni, S. Ag, M., Ag., M. Hum selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan masukan sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum;

Akhirnya penyusun berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya.



Yogyakarta, 13 Maret 2019 H.
12 Shafar 1441 M

Penyusun

Ahmad Nasrul Ulum, S.H.
NIM.17203011013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	24

BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN ANTAR SUKU DAN KEHARMONISAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	26
1. Pengertian Perkawinan.....	26
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	28
3. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan	35
4. Tujuan Perkawinan.....	37
B. Tinjauan Umum Perkawinan Antar Suku.....	43
1. Pengertian Perkawinan Antar Suku	43
2. Faktor Perkawinan Antar Suku	43
3. Dampak Perkawinan Antar Suku	46
C. Tinjauan Umum Keharmonisan Perkawinan Antar Suku.....	50

BAB III TINJAUAN UMUM KEHARMONISAN KELUARGA PERKAWINAN ANTAR SUKU SAMIN DAN JAWA DI DESA KLOPODUWUR KECAMATAN BANJAREJO KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015-2018

A. Gambaran Umum Masyarakat Samin di Desa Klopoduwur.....	55
1. Sejarah Singkat Kampung Samin di Desan Klopoduwur	55
2. Istilah <i>Sikep</i> /Samin	56
3. Secara Geografis dan Demografis Samin Klopoduwur.....	59
4. Keadaan Sosial Masyarakat Samin Klopoduwur	60
5. Perubahan Sosial Masyarakat Samin	63
B. Gambaran Umum Perkawinan Antar Suku Samin	

dan Suku Jawa.....	65
1. Faktor Pendorong Pernikahan	65
2. Kehidupan Rumah Tangga Perkawinan antar Suku Samin dan Suku Jawa	67
C. Keharmonisan Perkawinan Antar Suku Samin dan Suku Jawa di Desa Klopoduwur	71
 BAB IV ANALISIS KEHARMONISAN KELUARGA PERKAWINAN ANTAR SUKU SAMIN DAN JAWA DI DESA KLOPODUWUR KECAMATAN BANJAREJO KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015-2018	
A. Latar Belakang Perkawinan Antar Suku Samin dan Suku Jawa di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2018.....	73
B. Anilisis Perkawinan antar Suku Jawa dan Suku Samin terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015- 2018	78
C. Anilisis Sosiologi Hukum Terhadap Keharmonisan Perkawinan Antar Suku Samin dan Suku Jawa.....	80
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	88
B. Saran-saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Penduduk Desa Klopoduwur.....	59
Tabel 2 Data Penduduk Berdasarkan Usia.....	59
Tabel 3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Klopoduwur.....	60
Tabel 4 Pendidikan, Perekonomian, dan Hubungan Suami Isteri.....	68
Tabel 5 Perekonomian Masyarakat.....	75



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suku Samin dan suku Jawa di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora adalah satu dari sekian banyak suku di tanah air yang memiliki kekhasan adat istiadat. Adat di sini adalah seperti apa yang didefinisikan Ratno Lukito yakni bagian dari hukum adat yang tidak tertulis dan tidak diundangkan oleh pemerintah (*non-statutair*), tetapi ditaati oleh masyarakat atas keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum dan sanksi.¹

Hukum adat istiadat yang perlu kita ketahui bahwa tidak selalu berupa seperangkat aturan hukum yang murni lahir dari masyarakat pribumi ataupun suku yang ada. Namun ada juga dihasilkan dari dialog budaya setempat dengan budaya-budaya lain. Dengan demikian hal ini juga berlaku bagi adat istiadat Samin dan Jawa di Klopoduwur Banjarejo Blora yang banyak mendapatkan pengaruh Islam, meskipun kebudayaan Islam bukan yang pertama dan satu-satunya yang bersentuhan langsung dengan adat istiadat setempat.

Agama bagian terpenting yang tidak dapat pisahkan dari tatanan kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya. Suku Samin di Klopoduwur Banjarejo Blora 100% beragama Islam. Suku Samin mempunyai ajaran yang

¹ Secara substansi, hukum yang dimaksud adalah adat atau kebiasaan yang dijemakan oleh ahli hukum Belanda dengan istilah hukum adat (*adatrecht*). Meskipun penjelmaan adat menjadi hukum adat baru muncul sejak masa kolonial, namun substansinya sebagai aturan dalam masyarakat sudah ada sebelum Islam masuk ke Nusantara, Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 7.

mereka sebut dengan *'laku sikep,'* sedangkan agama mereka tetap menganut agama Islam.² Hal senada diungkapkan oleh Ali Mahmudin selaku tokoh agama Desa di Klopoduwur Banjarejo Blora bahwa yang dianut ajaran Samin terdaftar sebagai pemeluk agama Islam, meskipun ada beberapa yang tidak menjalankan syariat dan hukum agama Islam seperti salat dan puasa.³

Kehadiran agama Islam pada suku Samin di Klopoduwur Banjarejo Blora dijadikan sebagai aturan yang diakui keberlakuannya dalam masyarakat suku Samin selain hukum adat. Meskipun dengan datangnya agama Islam tidak menghapus tradisi dan hukum adat yang sudah lama hidup di tengah masyarakat Samin secara keseluruhan. Agar tidak terjadi dis-interaksi antara agama (Islam) dan budaya termasuk dalam persoalan perkawinan.

Dalam perkawinan antar suku pasti akan menimbulkan sebuah konflik diantaranya adalah kesalahpahaman komunikasi antar suku, yang melibatkan seluruh anggota keluarga; suami, isteri, anak, dan bahkan juga anggota keluarga lain yang tinggal dalam satu rumah tersebut. Situasi ini dapat mengakibatkan munculnya kesepakatan untuk mengakui salah satu budaya yang akan mendominasi atau bahkan kedua budaya dapat sama-sama berjalan seiring dalam satu keluarga.⁴ Kesalah pahaman akan sering terjadi ketika seseorang sering berinteraksi dengan orang dari kelompok suku yang berbeda. Problem utamanya adalah setiap individu memiliki kecenderungan

² Wawancara dengan Tokoh Agama bapak Ali Mahmudin pada Tanggal 13 maret 2019.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

menganggap, bahwa budayanya lebih baik, dan karenanya setiap orang akan menggunakan budayanya sebagai standarisasi untuk mengukur budaya-budaya orang lain.

Meskipun dalam keluarga perkawinan antar suku telah melakukan kesepakatan untuk saling memahami dan memaafkan, lebih-lebih di dalam ajaran suku Samin apabila seseorang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah dilarang untuk bercerai. Hal ini tidak menutup kemungkinan sebuah konflik akan terjadi. Tetapi faktanya yang menikah dengan berbeda suku Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora sampai dengan saat ini begitu harmonis. Pemaparan diatas peneliti tertarik untuk lebih dalam lagi meneliti bagaimana keharmonisan keluarga kerkawinan antar suku Samin dan suku Jawa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka munculah beberapa rumusan masalah:

1. Mengapa banyak terjadinya perkawinan antar suku Samin dan suku Jawa Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora?
2. Bagaimana keharmonisan keluarga menurut konsep suku Samin?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap keharmonisan keluarga perkawinaan antar suku Samin dan suku Jawa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk eksplorasi mengapa banyak terjadinya perkawinan antar suku suku Samin dan suku Jawa di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora.
- b. Untuk eksplorasi bagaimana pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga yang melakukan perkawinan antar suku.
- c. Untuk eksplorasi bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap keharmonisan keluarga perkawinaan antar suku

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangan dalam ilmu pengetahuan kajian hukum keluarga, khususnya dalam keluarga masyarakat Islam.
- b. Berguna untuk merumuskan probematika yang ditimbulkan oleh perkawinan antar suku

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan sebagai kajian awal dalam proses pembahasan tesis ini, dan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang sedang dilaksanakan oleh penulis dalam karya tesis ini belum pernah diteliti dalam konteks yang sama sekaligus memberikan penjelasan di mana posisi penelitian

yang sedang dilakukan oleh peneliti saat ini.⁵ Adapun Penelitian-penelitian terdahulu tentang pendidikan spiritual yang menjadi bahan kajian pustaka dalam tesis ini diantaranya

Tesis yang ditulis oleh Enong Zahroh yang berjudul komunikasi antar budaya dalam Pernikahan antar suku Jawa dan suku Betawi di daerah Trondol rt 03 rw 01 Serang Banten. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adanya perbedaan itu diharapkan akan membawa rahmat yang harus di syukuri, walaupun tak dapat di pungkiri, bahwa secara manusiawi akan mengalami kesusahan dalam proses komunikasi tidak akan selamanya berjalan lancar dan efektif, pasti akan ada permasalahan yang muncul. Penelitian ini berkesimpulan bahwa Komunikasi antar budaya dalam pernikahan antar suku Jawa dan Betawi di Trondol Serang secara keseluruhan berjalan dengan baik karena mereka dapat saling memahami perbedaan yang mereka miliki. Komunikasi yang mereka lakukan adalah komunikasi antarpersonal. Adapun faktor yang mempengaruhi pola komunikasi mereka adalah perbedaan bahasa, perbedaan nilai dan perbedaan norma.

Namun demikian perbedaan pola komunikasi tidak membawa permasalahan yang besar bagi komunikasi mereka, karena pada kenyataannya komunikasi yang tercipta masih berjalan cukup baik dan membutuhkan proses adaptasi yang terus menerus dari nilai-nilai yang berbeda yang akan dihadapi setiap harinya. Hal tersebut menggambarkan pasangan nikah beda budaya

⁵ Abdurrahman Assegaf, *Teknik Penulisan Skripsi: Materi Sekolah Penelitian Tim DPP Divisi Penelitian* (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 3

memiliki cinta, kasih sayang dan nilai sosial yang sangat tinggi yaitu dapat menghargai perbedaan yang ada pada diri mereka masing-masing.⁶

Tesis yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Juliansyahzen, yang berjudul relasi hukum Islam dan hukum adat dalam perkawinan adat *lelarian* di Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Perbedaan pemaknaan dan tafsir terhadap fenomena perkawinan adat di tengah masyarakat. Perbedaan tersebut berangkat dari sebuah pandangan bahwa relasi antara hukum Islam dan adat yang saling mendominasi.

Pola interaksi semacam itu pada akhirnya berujung pada sebuah sikap saling menyalahkan dan apriori serta tendensius terhadap tradisi yang berlaku di tengah masyarakat. Adat istiadat yang hidup di suatu masyarakat lahir melalui proses dialog panjang antara adat dan agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, landasan filosofis dalam perkawinan adat *lelarian* yaitu agama, sekuat apapun masyarakat berpegang erat terhadap adat namun tetap tidak dapat meninggalkan agama sebagai basis naluri manusia. Adapun makna yang terkandung dalam perkawinan tersebut ialah sebagai resolusi konflik yang ditawarkan adat untuk melangsungkan perkawinan. *Kedua*, relasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam perkawinan adat *lelarian* adalah berdialektik secara harmonis. Perkawinan adat tersebut sebagai hasil dari proses asimilasi hukum yang terjadi di tengah masyarakat. *Ketiga*,

⁶ Enong Zahroh, *Komunikasi Antar Budaya dalam Pernikahan Antar Suku Jawa dan Suku Betawi di daerah Trondol Rt 03 Rw 01 Serang Banten* (Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah:2017).

perubahan yang terjadi pada perkawinan adat *lelarian* lebih pada aspek nilai yaitu dari ideologis-adat menjadi pragmatis-ekonomis.⁷

Penelitian yang ditulis oleh Sugeng Priyono yang berjudul persepsi masyarakat terhadap perkawinan beda suku dan kaitanya dengan mitos ketidaklanggengan perkawinan beda suku (studi kasus suku Jawa dengan Sunda di Desa Karang Reja Kabupaten Cilacap) Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam pernikahan beda suku yang terjadi di Desa Karang Reja selain terdapat mitos dan berbagai persepsi dari masyarakat, dalam pernikahan beda suku tersebut terdapat suatu hambatan yang mempengaruhi keharmonisan pernikahan beda suku. Berbagai hambatan tersebut terjadi karena pernikahan tersebut terjadi atau dilakukan oleh dua suku yang berbeda dan masing-masing suku tersebut memiliki latar belakang, budaya maupun kepercayaan yang berbeda.

Selain itu juga pernikahan beda suku berarti tidak hanya menyatukan dua insan manusia yang berbeda, tetapi juga menyatukan dua kebudayaan dari masing-masing suku yang berbeda. Dua budaya yang berbeda dan pola pikir yang berbeda inilah yang biasanya rentan terhadap timbulnya permasalahan. Penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa:

- a. Alasan laki-laki dari suku Jawa menikah dengan perempuan dari suku Sunda yaitu karena Orang Sunda terkenal dengan parasnya yang cantik,

⁷ Muhammad Iqbal Juliansyahzen, *Relasi Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Perkawinan Adat Lelarian di Lampung Timur* (Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).

orangnya memiliki ketulusan yang tinggi terhadap orang yang dicintainya, orang Sunda itu rajin bekerja dan pekerja keras sehingga dapat membantu perekonomian keluarga dan ingin mendapatkan keturunan dari perkawinan.

- b. Alasan laki-laki dari suku Sunda menikah dengan perempuan dari suku Jawa yaitu karena orang suku Jawa terkenal dengan lemah lembut, sopan dan *nrimo*, orangnya perhatian terhadap pasangannya, orang Jawa tidak banyak menuntut sesuatu dan ingin mendapatkan keturunan dari perkawinan.
- c. Di Desa Karang Reja perkawinan beda suku banyak terjadi dan juga muncul berbagai persepsi terhadap perkawinan beda suku tersebut. Persepsi yang muncul dalam masyarakat ada yang bersifat negatif dan ada juga yang positif 107 Masyarakat yang berpersepsi negatif bahwa apabila ada orang Jawa yang menikah dengan orang Sunda dalam kehidupan perkawinan akan mendapat berbagai permasalahan dan tidak harmonis. Hal tersebut karena watak orang Jawa dan Sunda berbeda, kalau dipaksakan menikah maka akan mudah terjadi perselisihan dan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga dan bahkan dapat mengakibatkan perceraian. Ada juga masyarakat yang berpersepsi positif bahwa tidak hanya perkawinan orang Jawa dengan Sunda saja, sesama orang Jawa atau sesama Sunda juga pasti akan terjadi masalah dalam

perkawinan. Masalah cerai itu tergantung pada bagaimana orang menjalani perkawinannya.⁸

Tesis yang ditulis oleh Rulliyanti Puspowardhani yang berjudul komunikasi antar budaya dalam keluarga kawin campur Jawa-Cina di Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Latar belakang dari penelitian ini karena pengalaman yang terjadi pada seseorang yang menjadi anak hasil perkawinan campuran Jawa-Cina. Anak seperti ini memiliki julukan “*ampyang*”. Ampyang merupakan salah satu jenis makanan ringan tradisional. Ampyang terbuat dari bahan sederhana, yaitu kacang tanah dan gula merah.

Filosofi yang terkandung di dalamnya, memiliki makna, bahwa kacang tanah atau yang sering disebut kacang Cina berwarna putih mewakili etnis Cina. Sedangkan gula merah yang berwarna coklat sering disebut gula Jawa, mewakili etnis Jawa. 19 keluarga yang melakukan perkawinan antar etnis tersebut ternyata membawa dampak pada kehidupan di dalam keluarganya. Pasangan keluarga tersebut mengakui memiliki kecenderungan lebih dekat dengan etnis ayahnya yang Cina dan banyak kepercayaan, nilai dan norma yang diwariskan kepadanya merupakan representasi budaya Cina. Hal inilah yang semakin mendorong peneliti untuk melihat sejauh mana budaya menjadi sebuah topik yang terjadi dalam kehidupan keluarga kawin campur Jawa-Cina di Surakarta.

⁸ Sugeng Priyono, *Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Suku Dan Kaitanya Dengan Mitos Ketidaklanggengan Perkawinan Beda Suku (Studi Kasus Suku Jawa dengan Suku Sunda di Desa Karang Reja Kabupaten Cilacap)*, (Tesis Pascasarjana Universitas Negeri Semarang; 2016).

Penelitian ini berkesimpulan bahwa dalam hal ini, perkawinan lebih banyak dikaitkan dengan keberlangsungan keturunan yang dihasilkan oleh perkawinan tersebut yang tidak lagi murni memiliki ciri dan sifat etnis Cina secara murni. Sedangkan etos kerja, dikaitkan dengan semangat kerja keras yang kurang dimiliki oleh etnis Jawa. Sehingga dalam perjalanan perkawinan kemungkinan besar peningkatan 129 kehidupan di bidang finansial tidak ada. *Stereotip* inilah yang paling banyak menjadi persoalan dan isu yang mengganjal dalam hubungan antara etnis Cina dengan etnis Jawa.⁹

Skripsi yang ditulis oleh Rahmi Elfitri Harahap yang berjudul “problematika perkawinan beda kultur (studi kasus pada pasangan suami istri beda suku di kelurahan kober). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana problematika perkawinan yang dihadapi pasangan suami istri beda kultur, dimana beda kultur yang penulis maksudkan adalah perbedaan suku/budaya antara pasangan suami istri yang terikat perkawinan. Problematika adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan atau dengan kata lain dapat mengurangi kesenjangan itu. Perkawinan beda suku/budaya adalah suatu perkawinan yang terjadi antara pasangan yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, dimana terdapat penyatuan pola pikir dan cara hidup yang berbeda, yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁹ Rulliyanti Puspowardhani, *Komunikasi antar budaya dalam keluarga kawin campur Jawa-Cina di Surakarta* (Tesis Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta: 2008).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa problem yang dihadapi kelima pasangan tersebut menunjukkan bahwa kelima pasangan ini kesulitan untuk berkomunikasi dengan keluarga dari pasangannya. Perbedaan pola pikir juga salah satu problem yang dihadapi dan begitu juga dengan prinsip hidup yang berbeda-beda dari kelima pasangan ini. Satu dari kelima pasangan tersebut tidak mengalami problem-problem seperti diatas, dikarenakan sikap saling mengerti dan saling memahami anatara pasangan ini.¹⁰

Berdasarkan beberapa uraian penelitian di atas. Menunjukkan bahwa penelitian tentang perkawinan antar suku Samin dan suku Jawa belum pernah dilakukan. Apalagi terfokuskan di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah. Oleh karna itu peneliti mengangkat sebuah penelitian yang berjudul keharmonisan perkawinan antar suku Samin dan suku Jawa.

E. Kerangka Teoretik

1. Keharmonisan Keluarga

Menurut Gunarsa keharmonisan keluarga adalah bila mana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek

¹⁰ Rahmi Elfriti Harahap “*Problematika Perkawinan Beda Kultur Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Beda Suku Di Kelurahan Kober* (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016).

fisik, mental, emosi dan sosial.¹¹ Maka di dalam suatu keluarga sebagai anggota keluarga saling memahami satu sama lainnya dalam memahami psikologi keluarga dan saling menjalankan hak dan kewajibannya supaya tercipta keluarga yang tentram dan harmonis.

Daradjad mengemukakan bahwa keharmonisan suatu keluarga merupakan suatu keadaan dimana anggota keluarga tersebut menjadi satu dan setiap anggota menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga. Dengan demikian keharmonisan keluarga tersebut merasakan kesejahteraan lahir dan batin.¹² hal ini harus diwujudkan dengan cara saling mengerti atas hak dan kewajiban antara suami dan istri untuk mewujudkan tujuan yang sama yaitu keluarga yang harmonis.

Menurut Nick keluarga harmonis merupakan tempat yang menyenangkan dan positif untuk hidup, karena anggotanya telah belajar beberapa cara untuk saling memperlakukan dengan baik. Anggota keluarga dapat saling mendapatkan dukungan, kasih sayang dan loyalitas. Mereka dapat berbicara satu sama lain, mereka saling menghargai dan menikmati keberadaan bersama.¹³

¹¹ Gunarsa, Singgih D, *Psikologi Praktis Anak, Remaja dan Keluarga*, Cet 7. (Jakarta : PT. Gunung Mulia, 2004), hlm. 209.

¹² Daradjad. *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*. (Jakarta: Cipta Loka, 2009), hlm. 37.

¹³ Nick E. *Psikologi Sosial* (Jakarta: Erlangga 2002), hlm. 113.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka keharmonisan keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu situasi atau kondisi keluarga dimana terjalinnya kasih sayang, saling pengertian, saling mendukung, mempunyai waktu bersama, adanya kerjasama, kualitas komunikasi yang baik dan minim terjadinya konflik, ketegangan dan kekecewaan dalam rumah tangga.

2. Sosiologi Keluarga

a. Teori Struktural Fungsional.

Menurut teori ini masyarakat adalah suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan mempengaruhi akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya, jika tidak fungsional maka struktur akan hilang dengan sendirinya. Penganut teori ini cenderung melihat hanya kepada sumbangan satu sistem atau peristiwa terhadap sistem yang lain dan karena itu mengabaikan kemungkinan bahwa suatu peristiwa dapat beroperasi menentang fungsi-fungsi lainnya dalam suatu sistem sosial.¹⁴

Keluarga sebagai lingkungan pertama seorang anak mendapatkan

¹⁴ Ritzer George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 21.

didikan dan bimbingan. Juga dikatakan lingkungan yang utama, karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak adalah dalam keluarga. Sehingga keluarga yang merupakan institusi sosial yang bersifat universal dan multifungsional mempunyai fungsi pengawasan, sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan, perlindungan, dan rekreasi terhadap anggota-anggotanya.

Sebagaimana para penganut teori struktural fungsional melihat keluarga dengan menganalogikan keluarga ibarat organisme biologis. Makhluk hidup yang bisa sehat atau sakit. Ia sehat jika bagian-bagian dari dirinya (kelompok/individu fungsional) memiliki kebersamaan satu sama lain. Jika ada bagiannya yang tidak lagi menyatu secara kolektif, maka kesatuan dari keluarga tersebut terancam. Pada umumnya, keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak dimana masing-masing anggota keluarga tersebut saling mempengaruhi, saling membutuhkan, semua mengembangkan hubungan intensif antar anggota keluarga.

Misalnya fungsi ekonomi keluarga, dalam keluarga terdapat pembagian kerja yang disesuaikan dengan status, peranan, jenis kelamin, dan umur anggota-anggota keluarga. Ayah sebagai kepala rumah tangga fungsional terhadap istri dan anak-anaknya. Bagi keluarga pada umumnya ayah mempunyai peranan dan tanggung jawab utama dalam pemenuhan kebutuhan material para anggota keluarganya, meskipun para anggota keluarga lain (ibu dan anak-anak sudah dewasa)

juga bekerja.

Disamping fungsional, Robert K.Merton dalam Ritzer juga mengajukan konsep disfungsi dalam struktur sosial atau pranata sosial. Bahwa dalam suatu pranata sosial selain menimbulkan akibat-akibat yang bersifat positif juga ada akibat-akibat bersifat negatif. Masih terhubung dengan contoh di atas, bahwa seorang ayah bisa disfungsi terhadap anggota-anggota keluarga lain (istri dan anak-anaknya). Dimana ayah tidak menjalankan peranan dan tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah utama dalam keluarganya. Jika hal tersebut terjadi dalam suatu keluarga maka akan mengganggu sistem yang ada dalam keluarga, membuat fungsi ekonomi keluarga mengalami pergeseran.¹⁵

b. Teori Konflik.

Tidak dapat dipungkiri dalam suatu lembaga keluarga tidak selamanya akan berada dalam keadaan yang statis atau dalam kondisi yang seimbang (*equilibrium*), namun juga mengalami kegoncangan di dalamnya. Menurut teori konflik masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus-menerus di antara unsur-unsurnya.¹⁶ Pertentangan (konflik) bisa terjadi antara anggota-anggota dalam keluarga itu sendiri, ataukah antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 22.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 26.

Menurut teori konflik Dahrendrof mengatakan bahwa konflik menurutnya memimpin ke arah perubahan dan pembangunan. Dalam situasi konflik golongan yang terlibat melakukan tindakan-tindakan untuk mengadakan perubahan dalam struktur sosial. Kalau konflik itu terjadi secara hebat maka perubahan yang timbul akan bersifat radikal. Begitu pula kalau konflik itu disertai oleh penggunaan kekerasan maka perubahan struktural akan efektif.¹⁷

Para penganut teori konflik mengakui bahwa konflik dapat memberikan sumbangan terhadap integrasi dan sebaliknya integrasi dapat menimbulkan konflik.

Ritzer mengemukakan empat fungsi dari konflik sebagai berikut:¹⁸

- 1) Sebagai alat untuk memelihara solidaritas,
- 2) Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain,
- 3) Mengaktifkan peranan individu yang semula terisolasi,
- 4) Fungsi komunikasi.

c. Teori Interaksionis Simbolik.

Menurut Herbert Blumer seorang tokoh modern dari Teori Interaksionisme Simbolik mengungkapkan bahwa istilah interaksionisme simbolik menunjuk kepada sifat khas dari interaksi antar manusia. Kekhasannya adalah manusia saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Tanggapan seseorang tidak dibuat secara langsung terhadap tindakan orang lain, melainkan didasarkan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 28.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 29

pada “makna” yang diberikan terhadap tindakan orang lain itu. Interaksi antara individu diantarai oleh penggunaan simbol-simbol, interpretasi atau dengan saling berusaha untuk saling memahami maksud dari tindakan masing-masing.¹⁹

Secara sederhana dapat digambarkan suatu proses interaksi yang terjadi dalam lembaga keluarga yang dimulai dengan adanya proses stimulus kemudian respon atau tanggapan. Dalam masyarakat dikenal simbol komunikasi. Ritzer mengemukakan simbol komunikasi merupakan proses dua arah di mana kedua pihak saling memberikan makna atau arti terhadap simbol-simbol itu. Dengan mempelajari simbol-simbol tersebut berarti manusia belajar melakukan tindakan secara bertahap. Dalam lembaga keluarga juga dikenal simbol komunikasi, sehingga antara anggota keluarga saling memahami dan mengerti tindakan anggota keluarga lainnya.²⁰

Dari pendekatan ketiga teori sosiologi yang dipaparkan di atas yakni teori struktural fungsionalis, teori konflik, dan teori interaksionisme simbolik terhadap lembaga keluarga, masing-masing sangat jelas mendiskripsikan proses sosial yang terjadi dalam keluarga. Bahwa dalam sebuah keluarga ada fungsi dan disfungsi yang terjadi antara anggota keluarga. Dalam keluarga pun sering terjadi pertentangan (konflik) internal maupun eksternal anggota keluarga. Dan sebagai lembaga sosialisasi pertama (lembaga keluarga) dimana di

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 52.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 55

dalamnya terdapat proses interaksi antara anggota keluarga sehingga ada kesepahaman dan tercipta keharmonisan dalam keluarga itu.

Menurut peneliti ketiga pendekatan tersebut masih terdapat dalam lembaga keluarga sampai sekarang. Hal ini terlihat terjelas dalam kehidupan sehari-hari individu sebagai anggota dalam lembaga keluarga. Meskipun pada dasarnya keluarga yang mempunyai fungsi antara lain: biologis, afeksi, pendidikan, ekonomi, sosialisasi, keagamaan, dan perlindungan sudah mengalami perubahan. Ketiga pendekatan yang telah disebutkan sebelumnya, peneliti menitikberatkan pada pendekatan konflik dalam keluarga, karena dalam realitas sekarang begitu banyak suami istri yang bercerai akibat terjadinya perubahan sosial ekonomi dalam masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, karena metode akan menentukan hasil penelitian yang akan diperoleh. Metode penelitian harus sesuai dengan jenis penelitian yang akan dilakukan. Dengan menggunakan metode ini, tujuan penelitian yang dilakukan akan dapat tercapai dengan baik dan konsisten.

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*), jenis penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Keuntungan yang diperoleh dari jenis penelitian ini adalah penelitian dapat memperoleh data dan informasi sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga diharapkan pengguna

informasi dari hasil penelitian dapat memformulasikan data atau informasi terkini.²¹ Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum empiris (sosiologis) yaitu dengan cara mencermati data dan informasi dari subyek yang diteliti, secara sosiologis ikut membaaur bersama masyarakat. Penelitian ini difokuskan pada hasil wawancara peneliti dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat, yang melakukan perkawinan antar suku, serta masyarakat adat itu sendiri dan masyarakat yang berada di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora.

2. Sifat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan keharmonisan keluarga perkawinan antar suku Samin dan suku Jawa di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora yang melangsungkan akad pada tahun 2015-2018. Sifat dari penelitian ini termasuk penelitian deskriptif (*descriptive reseach*) bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, akurat, faktual dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.²² Dalam penelitian ini berarti menggambarkan fenomena perkawinan antar suku, melihat faktor penyebab fenomena perkawinan antar suku, kemudian memberikan analisa terhadap keharmonisan rumah tangga.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam,

²¹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metode Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Draha Ilmu, 2010), hlm. 52.

²² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian Cet. VII* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 7.

sosiologis hukum Islam secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa Latin *socius* yang memiliki arti teman atau kawan, dan *logos* yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih difahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Istilah lain sosiologi menurut Yesmil Anwar Secara *etimologis*, sosiologi berasal dari kata Latin, *socius* yang berarti kawan dan kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.²³

Sosiologi hukum menurut Soekanto ialah cabang ilmu yang mempelajari hukum dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.²⁴ Sosiologi hukum dalam tataran praktis berfungsi untuk menemukan dan menganalisis secara sistematis pelaksanaan *living law* dalam berbagai bidang dan sisi kehidupan.²⁵ Selain itu, sosiologi hukum tidak melakukan “penilaian” terhadap hukum. Tingkah laku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang

²³ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*. (SPB. Tahun 2016), hlm. 7.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 233.

²⁵ Roger Cotterrell, *Sosiologi Hukum; The Sociology of Law*, Terj. Narulita Yusron (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm. 45.

lain.²⁶

4. Pengumpulan Data

a. *Interview* atau wawancara

Interview atau wawancara yaitu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan maksud tertentu. Wawancara dilakukan kepada masyarakat, tokoh adat, dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan perkawinan adat di Klopoduwur Banjarejo Blora, pihak tersebut dikatakan sebagai responden yang merespon dan menjawab pertanyaan peneliti baik pertanyaan lisan maupun tulisan yang dilakukan pada subjek penelitian.

b. Catatan lapangan

Catatan lapangan adalah catatan yang tertulis merupakan suatu yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif guna memperoleh gambaran konkret tentang kejadian di lapangan. Isi catatan lapangan berisi bagian deskriptif, terdiri dari gambaran diri atau gambaran kondisi subyek, rekonstruksi, dialog, deksripsi latar fisik, catatan tentang peristiwa kasus, gambaran kegiatan, perilaku peneliti. Sedangkan bagian reflektifnya terdiri dari refleksi mengenai analisis, refleksi mengenai metode, refleksi mengenai dilema etik dan konflik, refleksi mengenai kerangka berfikir

²⁶ Chairuddin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 39.

peneliti dan klarifikasi.²⁷

c. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan metode pencarian dan pengumpulan data yang berupa catatan, transkripsi, buku, surat kabar, majalah, notulen dan sebagainya.²⁸ Pada metode ini penulis mengupayakan untuk memperoleh landasan teori dan dasar analisis yang dibutuhkan dalam pembahasan permasalahan.

5. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah pelaku perkawinan antar suku Samin dan suku Jawa di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora yang melangsungkan akad pada tahun 2015-2018 dan para tokoh masyarakat, tokoh adat, keluarga yang melakukan perkawinan antar suku, serta masyarakat berada di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora.

6. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer ialah data yang dikumpulkan dan disatukan secara langsung oleh peneliti dari obyek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan.²⁹ Pada penelitian ini, data primernya berupa

²⁷ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, Cet. Ke.2 (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 85.

²⁸ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 231.

²⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya bakti, 2004), hlm. 53.

hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada para tokoh masyarakat, tokoh adat, keluarga yang melakukan perkawinan antar suku, serta masyarakat adat itu sendiri dan masyarakat yang berada di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga yang sudah dipublikasikan.³⁰ Dalam penelitian ini data sekunder berupa kajian pustaka baik berupa buku, karya ilmiah, dan jurnal.

7. Analisis Data

Data yang peneliti yang didapat akan dianalisis secara *kualitatif*.³¹ Dengan langkah-langkah mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil *interview*, observasi, dan dokumentasi, kemudian menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan secara *induktif*.³² Selanjutnya penyusun menganalisa data tersebut serta membandingkan antara dua sudut pandang untuk menemukan *konvergensi* dan *divergansinya*, sehingga dapat diketahui mengenai keharmonisan perkawinan antar suku.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Kualitatif adalah cara menganalisa data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka, melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penyusun inginkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2004), hlm. 75.

³² Metode berfikir Induktif ialah cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian berusaha menarik kesimpulan yang bersifat umum, Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet. Ke-27, (Yogyakarta: Andi Offset. 1994), hlm. 2.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, yakni bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi penting karena pada bab ini akan menjadi fokus latar belakang permasalahan yang diteliti dan metode yang digunakan dalam penelitian.

Bab kedua, yakni berisi penjelasan umum mengenai tinjauan umum tentang perkawinan berisi sub bahasan pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat sahnya perkawinan, tujuan perkawinan. Serta penjelasan tentang tinjauan umum perkawinan antar suku. Berisi sub bahasan pengertian perkawinan antar suku, faktor perkawinan antar suku, dampak perkawinan antar suku, tinjauan umum keharmonisan perkawinan antar suku.

Bab tiga, berisi tentang gambaran umum keharmonisan keluarga perkawinan antar suku Samin dan suku Jawa di desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo kabupaten Blora provinsi Jawa Tengah yang melangsungkan akad pada tahun 2015-2016, sejarah singkat kampung Samin di desa Klopoduwur, meliputi sub bahasan secara geografis dan demografis kampung Samin desa Klopoduwur, keadaan sosial komunitas Samin Klopoduwur, istilah *sikep*/Samin, dan penjelasan tentang gambaran umum perkawinan antar suku Jawa dan suku Samin, meliputi sub bahasan faktor pendorong pernikahan, kehidupan rumah tangga perkawinan antar suku Jawa dan suku Samin dan pembahasan tentang keharmonisan perkawinan antar suku Jawa dan suku Samin.

Bab empat, merupakan inti dari pembahasan penyusunan tesis ini yang

menjelaskan tentang analisis faktor apakah yang yang menyebabkan terjadinya perkawinan antar suku di desa Klopoduwur kecamatan Banjarejo kabupaten Blora yang melangsungkan akad tahun 2015-2018 dan bagaimana keharmonisan keluarga yang melakukan perkawinan antar suku.

Bab lima, penutup adalah akhir dari pembahasan yang peneliti kaji, yang berisi tentang kesimpulan yang menjawab pokok-pokok permasalahan yang penyusun bahas dalam penelitian ini, serta saran-saran yang sangat diharapkan dapat bermanfaat khususnya pada peneliti pribadi dan pada kalangan masyarakat luas pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab pertama sampai bab ke empat, maka pengaruh perkawinan antar suku Jawa dan suku Samin terhadap keharmonisan keluarga di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dari sepuluh keluarga yang sudah penulis teliti, bahwa faktor perkawinan antar suku dipengaruhi oleh:

1. faktor lingkungan masyarakat,
2. Faktor individu dan tingkat pendidikan dan
3. Faktor Ekonomi.

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi perkawinan antara suku Samin dan suku Jawa, penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya faktor tersebut menyebabkan terjadinya perkawinan antar suku, hal ini tentunya menjadi awal dari sebuah hubungan yakni hubungan antara suami isteri untuk membentuk suatu keluarga.

Berdasarkan pemaparan penulis menyimpulkan bahwa barometer keharmonisan yang digunakan dalam keluarga suku Samin maupun keluarga dari pernikahan antar suku adalah kesetiaan dan kedisiplinan, dari dua barometer tersebut membuktikan bahwa keluarga dari perkawinan antar suku Samin dan suku Jawa dapat berjalan sesuai dengan keluarga yang diinginkan.

Dapat disimpulkan bahwa kesepuluh keluarga tersebut sudah cukup baik dalam menjalankan bahtera rumah tangganya atau bisa dikatakan harmonis. Meskipun rumah tangganya dibangun berdasarkan perbedaan suku dan budaya, tetapi setiap anggota rumah tangga bisa meredam konflik dari setiap masalah. Peran dari keluarga dan kepala suku yang membuat pasangan perkawinan tersebut tetap berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran suku Samin yang mendambakan akan kerukunan atau keharmonisan suatu keluarga. Hal-hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa pola hubungan antara lain keterbukaan dalam komunikasi, setiap keluarga saling percaya dan menghormati, sedikitnya konflik dalam keluarga, setiap keluarga komitmen saling mendukung, keadilan dalam keluarga dan terdapat pemimpin yang baik.

Kesepuluh pasangan perkawinan yang diteliti, bahwa keluarga pasangan perkawinan antar suku Samin dan suku Jawa sudah menjalankan kehidupan rumah tangganya baik itu hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga telah sesuai dengan apa yang ditulis di dalam Al-Qur'an, Hadis, Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sehingga dapat dibuktikan bahwa pasangan perkawinan antar suku tersebut mentaati hukum-hukum yang sudah ada.

B. Saran

Menelaah fakta yang terjadi dalam keadaan sosial budaya mengenai perkawinan antar suku Samin dan suku Jawa di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-

2018, yang terjadi, maka penyusun menyarankan solusi sebagai berikut guna membantu memperkuat hubungan perkawinan antara suku Jawa dan suku Samin :

- a. Kepada masyarakat suku Smin dan suku Jawa pernikahan antar suku bukanlah suatu masalah jadi tidak perlu takut untuk melakukan pernikahan beda etnis.
- b. Kepada pasangan perkawinan antar suku untuk lebih toleransi, membiarkan pasangan ikut serta dalam acara adatnya, dan tetap melestarikan kebudayaan masing-masing.
- c. Saling mengisi dan melengkapi dalam menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga sehingga tercipta saling peduli dan rasa kasih sayang yang kuat antara anggota rumah tangga.
- d. Saling menjauhkan perasangka negatif mengenai kesukuan dan sebaliknya saling mendukung dan menghargai dalam setiap tradisi yang dimiliki dan dipercayai oleh masing-masing suku Jawa dan suku Samin.
- e. Guna melengkapi dan menyempurnakan penelitian, maka penulis berharap penelitian ini bisa sebagai dasar pertimbangan penelitian-penelitian selanjutnya, dan peneliti membuka lebar-lebar terhadap kritik dan saran yang membangun untuk kemajuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an

Al- Baqi Fu'ad Abd., *Mu'jam al- Mufahras Li al- Fadz al- Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Habib Al- Mawardi al- Bashri, *Al- Nukat wa 'Uyun al- Tafsir*, Beirut: Dar al-Kutub al- Islamiyah

Raghib al- Isfahani, *Al- Mu'jam Mufradat li al- Fadz al- Qur'an* , Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an. *Al-qur'an dan Terjemah Al Hikmah*, Cet-10. Bandung: Cv Penerbit Diponorogo, 2012.

Kelompok Hadist

Al-Tirmidzi Abu Isa , *al-Jami' al-Shahih Li al-Tirmiszi* Beirut: Dar al-Fikr, 1963.

Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Ahmad Saebani Beni, *Fiqh Munakahat 1* , Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Al-Habsyi Muhammad Bagir, *Fikih Praktis Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan Media Utama, 2002.

Al-San'anī, *Subul Al- Salām*, Juz 3, Kairo: Dār Ih'ya' Al-Turath Al-Arabī, 1980.

Al-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, cet ke 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Anjani, C. & Suryanto, *Pola Penyesuaian Perkawinan pada Priode Awal*, *Insan Jurnal Psikologi Universitas Erlangga*, Vol. 08, No. 03.

Bunyamin Mahmudin & Hermanto, Agus *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.

Daradjad. *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*, Jakarta: Cipta Loka, 2009.

Daradjat Zakiah (*et al*), *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Glasse Cyril, *Ensiklopedia Islam Ringkas*. Ter. Ghufroon Mas'udi Jakarta: Raja Grafindo, 1999.

- H. Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Yogyakarta: Teras, 2011.
- Hakim Abdul Hamid, *Mabadi Awwaliyyah*, Cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hasan K. N. Sofyan, dan Sumitro Warkum, *Dasar-dasar memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
- Juliansyahzen Muhammad Iqbal, *Relasi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Perkawinan Adat Lelarian Di Lampung Timur*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.
- Juliansyahzen Muhammad Iqbal, *Relasi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Perkawinan Adat Lelarian Di Lampung Timur* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.
- Lukito Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* Jakarta: INIS, 1998.
- Muhammad Al-Jurjaniy Al- Syarif Ali bin, *Kitab Al-Ta'rifat*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988.
- Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, SPB. Tahun 2016.
- Puspowardhani Rulliyanti, *Komunikasi antar budaya dalam keluarga kawin campur Jawa-Cina di Surakarta* Universitas Sebelas Maret Surakarta: 2008.
- Rahmi Elfitri Harahap "Problematika Perkawinan Beda Kultur Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Beda Suku Di Kelurahan Kober Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016.
- Sarwono Sarlito Wirawan, *Menuju Keluarga Bahagia*, Jakarta: BatharaKary, 1982.
- Subhan Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Supadie Didiek Ahmad, *Hukum Perkawinan bagi Umat Islam di Indonesia*, Semarang: Unissula Press, 2014.
- Venti Sanditya Septiana, Diah Krisnatuti, Megawati Simanjuntak, *Faktor Suku Dalam Pola Komunikasi, Penyesuaian Suami Istri, Dan Keharmonisan Keluarga, Jur. Ilm. Kel. & Kons, Vol. 7, No. 1.*

Yuliatin, *Hukum Islam dan Hukum Adat ; Studi Pembagian Harta Waris Masyarakat Seberang Kota Jambi*, Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Zahroh Enong ,*Komunikasi Antar Budaya Dalam Pernikahan Antar Suku Jawa Dan Suku Betawi Didaerah Trondol Rt 03 Rw 01 Serang Banten* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah:2017.

Kelompok Undang-Undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan'

Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Citra Umabar, 2012.

Kelompok Lain-lain

Anjani, C. & Suryanto, *Pola Penyesuaian Perkawinan pada Priode Awal, Insan Jurnal Psikologi Universitas Erlangga, Vol. 08, No. 03.*

Assegaf Abdurrahman, *Teknik Penulisan Skripsi: Materi Sekolah Penelitian Tim DPP Divisi Penelitian* Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Azwar Saifudin, *Metode Penelitian* Cet. VII Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Cotterrell Roger, *Sosiologi Hukum; The Sociology of Law*, Terj. Narulita Yusron Bandung: Nusa Media, 2012.

Dikbud Dep, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. ke-2 Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2004.

George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009.

Goode, William J. *Sosiologi Keluarga. Allih Bahas oleh Sahat Simamora*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.

Gottman, John M & Silver, Nan, *Disayang Suami Sampai Mati*, Bandung: Penerbit Kaifa, 2001.

- Gunarsa, Singgih D, *Psikologi Praktis Anak, Remaja dan Keluarga*, Cet 7. Jakarta : PT. Gunung Mulia, 2004.
- Hadi,Sutrisno *Metodologi Research*, Cet. Ke-27, Yogyakarta: Andi Offset. 1994.
- Hurlock, *psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Terjemahan: Istiwidayanti dan Soejarwo*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002.
- Kammeyer, K. C. W. (). *Marriage and Family: A Foundation for Personal Decisions*. Allynand Bacon, Inc. 1987.
- Nick E. *Psikologi Sosial*, Jakarta: Erlangga 2002.
- Peter Salim dan Yeny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Pres, 1991.
- Pramudito Anselmus Agung, ” Merenda Cinta Melintas Budaya Hingga Senja Tiba (Studi Literatur Tentang Perkawinan Antar-Budaya)” jurnal *Buletin Psikologi*, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Vol. 25, No. 2, 2017.
- Pratiwi Hadi, *Analisis Regresi*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* Jakarta: INIS, 1998.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian* , Cet. Ke.2, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soekanto Soerjono, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.
- Sri Wahyuni, *Tinjauan Historis-Sosiologis Perkawinan Adat Masyarakat Samin di Betu Rejo Sukalilo Pati Jawa Tengah*, Jurnal Volume 3 No. 2 Desember 2015.
- Sunette Pottas, ” An Eksploratory Study Of Family Harmony In Family Businesses” *Mini- Dissertation North- West University* 2009.
- Widi Restu Kartiko, *Asas Metode Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Draha Ilmu, 2010.

Yancey Lewis, R., , G., & Bletzer, S.S. (1997). Racial and nonracial factors that influence spouse choice in black/white marriages. *Journal of Black Studies*, 28(1).

Yunus Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia* Jakarta: Hinda Karya, 1990.





Lampiran-lampiran



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAH

BAB II

NO	Nomer Footnote	Ayat Al-Qur'an, Hadis, Pendapat Ulama dan Istilah Hukum	Terjemah
1	4	Menurut istilah Hukum Islam	Perkawinan menurut syara yaitu akad yang ditetapkan syara untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki
2	6	Abu Yahya Zakariya Al-Anshary	Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.
3	7	Definisi yang dikutip Zakiah Daradjat	Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.
4	10	Surat Ar-Rum Ayat 21	Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
5	11	Adapun hadis yang berkaitan dengan disyariatkannya perkawinan, sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Mas'ud <i>muttafaq alaih</i>	Wahai kaum muda! Barang siapa yang telah mempunyai kemampuan dari segi "al-baah" hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih baik menutup mata dari pengelihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan; Apabila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa; karena puasa itu baginya penguak hawa nafsu.

6	14	Surat An-Nur Ayat 33	Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.
7	20	Surat Al-Baqoroh ayat 1-5	Alif Lam Mim. Kitab (Al- Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa. (yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeqi yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab (Al- Qur'an) yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.
8	21	Surat An-nisa ayat 21	Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami isteri). Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.
9	22	Surat Al-Maidah ayat 1	Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki
10	23	Suart Al-Baqarah ayat 221	Dan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahi orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang

			beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak keneraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.
11	24	Hadis Nabi SAW	Dari Amir bin Abdillah bin Zubair dari bapaknya, bahwasannya Rasullulah SAW. Bersabda, ‘siarkanlah akad nikah itu.
12	33	Surat ar- Ruum ayat 21	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) –Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantara mu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.

BAB IV

NO	Nomer Footnote	Ayat Al-Qur’an, Hadis, Pendapat Ulama dan Istilah Hukum	Terjemah
1		Surat Ar-Rumm 21	Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
2		Surat At-Tahrim Ayat 6	Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya



			adalah manusi dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
--	--	--	--



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

PETA DAN FOTO PENDUKUK



Sumber : Bappeda Kabupaten Blora
Gambar 3.1
Peta Kelereng Banjarejo, Blora

FOTO MBAH LASIO DAN ISTERINYA



FOTO MASYARAKAT SAMIN DENGAN PAKAIAN ADAT SAMIN



FOTO *PENDOPO* SUKU SAMIN



FOTO KETIKA PENELITIAN





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Data Diri

Nama : Ahmad Nasrul Ulum, S.H.

Tempat, tanggal lahir : Mahabang, 16 April 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Dusun 2 RT: 011 RW: 002 Desa Sungai Nibung, Kecamatan Dente
Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung

Alamat di Yogyakarta : Jln. Sawojajar No. 10c Debag Condongcatur Yogyakarta

Email : ahmadnasrul234@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2001-2006 : SDN Suka Mukti

2006-2009 : SMP Putra Jaya

2009-2011 : MA Walisongo

2013-2017 : UIN Raden Intan Lampung

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Ahmad Nasrul Ulum, S.H.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-825/Un.02/DS.1/PG.00/ 3 / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

25/03/2019

Kepada

Yth. KEPALA DESA KLOPODUWUR
KEC. BANJAREJO KAB. BLORA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Tesis dengan judul :

FENOMENA PERKAWINAN ANTAR SUKU TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA (STUDI KASUS SUKU SAMIN DAN SUKU JAWA, DI DESA
KLOPODUWUR, KECAMATAN BANJAREJO, KABUPATEN BLORA, PROPINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2015-2018

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : AHMAD NASRUL ULUM
NIM : 17203011013
Program Studi : HUKUM ISLAM
Semester : 03 (TIGA)
Alamat Asal : TULANG BAWANG KAB. LAMPUNG
Alamat di Yogyakarta : JL. SAWOJAJAR 10C SLEMAN

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. DESA KLOPODUWUR KEC. BANJAREJO KAB. BLORA


Metode pengumpulan data: KUALITATIF

Adapun waktunya mulai tanggal 26 Maret 2019 s/d Selesai

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr. Wb.

Tanda tangan diberi tugas


(AHMAD NASRUL ULUM)



Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik


Kiyanta 6

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-835 /Un.02/DS.1/PG.00/ 3 / 2019 25/03/2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada

Yth. KEPALA KUA
KEC. BANJAREJO KAB. BLORA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Tesis dengan judul :

FENOMENA PERKAWINAN ANTAR SUKU TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS SUKU SAMIN DAN SUKU JAWA, DI DESA KLOPODUWUR, KECAMATAN BANJAREJO, KABUPATEN BLORA, PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015-2018

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : AHMAD NASRUL ULUM
NIM : 17203011013
Program Studi : HUKUM ISLAM
Semester : 03 (TIGA)
Alamat Asal : TULANG BAWANG KAB. LAMPUNG
Alamat di Yogyakarta : JL. SAWOJAJAR 10C SLEMAN

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. KUA KEC. BANJAREJO KAB. BLORA

Metode pengumpulan data: KUALITATIF

Adapun waktunya mulai tanggal 26 Maret 2019 s/d Selesai

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan,

Gabriel Dekan Bidang Akademik

Tanda tangan diberi tugas

(AHMAD NASRUL ULUM)



Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
KECAMATAN BANJAREJO
DESA KLOPODUWUR**

Jl. Raya Blora – Randublatung Km 7 Kode Pos 58253

SURAT KETERANGAN

Nomor : 071 / 133 / 2019

Berdasarkan surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Blora No: 071 / 063/ 2019 mengenai ijin riset/survey, maka dengan ini Kepala Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora menerangkan bahwa :

Nama : AHMAD NASRUL ULUM
Tempat/Tanggal Lahir : Lampung, 16 April 1995
NIM/NPM : 17203011013
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : S2 Hukum Keluarga
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta

Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan Studi Pendahuluan pada tanggal 29 Maret 2019 di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora dalam rangka penulisan TESIS dengan judul :

“ FENOMENA PERKAWINAN ANTAR SUKU TERHADAP
KEHARMONISAN KELUARGA”

(Studi Kasus Suku Samin dan Jawa di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2018.)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Blora, 01 April 2019

Kepala Desa Klopoduwur

[Signature]
DIANA UTAMI



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faximili (0274) 588613
Website : jogjaprov.go.id Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

Yogyakarta, 19 Februari 2019

Kepada Yth. :

1. Kepala Instansi Vertikal se-DIY
2. Kepala Dinas/Badan/Kantor di lingkup DIY
3. Bupati/Walikota se-DIY
4. Rektor PTN/PTS se-DIY

Di Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 079/01218

TENTANG

PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat Keterangan Penelitian (SKP) sehingga produk yang dikeluarkan bukan Surat Rekomendasi Penelitian melainkan Surat Keterangan Penelitian;
2. Penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri dan penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang sumber pendanaan penelitiannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak perlu menggunakan Surat Keterangan Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kiranya Bapak/Ibu/Saudara berkenan memperbanyak dan mensosialisasikan kepada pejabat dan pegawai di lingkungan kerja Bapak/Ibu/Saudara serta membantu menyebarkan kepada masyarakat umum.


Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal



KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Ahmad Nasrul Ulum
 NIM : 17203011013
 Semester : 4
 Konsentrasi : Hukum Keluarga
 Prodi : Hukum Islam
 Pembimbing I / II : Dr. Sri Wahyuni, S. Ag, M., Ag., M. Hum
 Judul : Keharmonisan Keluarga Perkawinan Antar Suku Samin Dan Suku Jawa (Studi Kasus Di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2018)

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
	25 Agustus 2019		Bimbingan proposal	
	26 September 2019		Judul, Rumusan m. penulisan	
	01 Oktober 2019		penambahan analisis	
	03 Oktober 2019		Bimbingan penambahan Bab III perubahan sosial samin	
	05 Oktober 2019		Analisis	
	06 Oktober 2019		Acc.	

Yogyakarta,/...../ 201...
 Mengetahui,
 Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Dr. Sri Wahyuni, S. Ag., M. Ag., M. Hum

- *) Coret yang tidak perlu
- * Setiap konsultasi Tesis harap di tulis